



PUTUSAN

Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MARIYADI, bertempat tinggal di Jalan Raya Menteng Nomor 2
Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota
Medan;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero), Tbk., berkedudukan di Medan
yang salah satu kantor cabangnya berlokasi di Jalan Imam
Bonjol Nomor 7 Lantai 5 Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh
Hotma Ruma Parlindungan H., selaku Senior Vice
President/Regional CEO Sumatera 1 – Region I/Sumatera 1 PT
Bank Mandiri (Persero), Tbk., yang dalam hal ini memberi
kuasa kepada Basril, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai
Region I/Sumatera 1 – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah memberikan
Putusan Nomor 1457/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016
sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya.
- Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
- Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara dengan secara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia

- Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti perjanjian kredit, polis asuransi dan akta pemberian hak tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan pelaku usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
- Menyatakan Konsumen telah beriktikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha.
- Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan, berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3349 Desa/Kelurahan Binjai, berupa sebidang tanah seluas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/Kotamadya	: Medan;
Kecamatan	: Medan Denai
Desa/Kelurahan	: Binjai;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 956/Binjai/2010 tanggal 10-5-2010 sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor



Pertanahan Kabupaten/Kota Medan tanggal 21-5-2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Midian Napitupulu Sarjana Hukum/Mariyadi

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 35 Desa/Kelurahan Sudirejo I, berupa sebidang tanah seluas 450, m² (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Kota;

Desa/Kelurahan : Sudirejo I;

Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariyadi;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/jaminan Konsumen/Mariyadi kepada pelaku usaha/PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Provinsi Medan

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 04 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan (bukan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;



3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
4. Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Medan) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang memerintahkan Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang menjualnya;
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan, adalah yaitu:
 1. Undang Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

- Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



a. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Dumai yaitu terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 3349 Desa/Kelurahan Binjai, berupa sebidang tanah seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Denai;

Desa/Kelurahan : Binjai;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 956/Binjai/2010 tanggal 10-5-2010 sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan tanggal 21-5-2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Midian Napitupulu Sarjana Hukum/Mariyadi

- Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 35 Desa/Kelurahan Sudirejo I, berupa sebidang tanah seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Kota;

Desa/Kelurahan : Sudirejo I;

sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariyadi;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan atau surat – surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Edi Manurung



kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Provinsi Medan;

b. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 3349 Desa/Kelurahan Binjai, berupa sebidang tanah seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Denai;

Desa/Kelurahan : Binjai;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 956/Binjai/2010 tanggal 10-5-2010 sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan tanggal 21-5-2010, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama MIDIAN NAPITUPULU Sarjana Hukum/Mariyadi;

- Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 35 Desa/Kelurahan Sudirejo I, berupa sebidang tanah seluas 450, m² (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Kota;

Desa/Kelurahan : Sudirejo I;

Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariyadi;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan atau surat – surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Edi Manurung



kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Provinsi Medan;

- c. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Medan adalah seperti/antara lain:
- Membalik namakan sertifikat Hak milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
 - Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan berupa:
 - Sertifikat hak Milik (SGHM) Nomor 3349 ~~Desa~~/Kelurahan Binjai, berupa sebidang tanah seluas 84, m² (delapan puluh empat meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten /Kotamadya	: Medan;
Kecamatan	: Medan Denai;
Desa /Kelurahan	: Binjai;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 956/Binjai/2010 tanggal 10-5-2010 sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan ~~Kabupaten~~/Kota Medan tanggal 21-5-2010, Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama ~~Midian Napitupulu Sarjana Hukum/Mariyadi~~;
 - Sertifikat Hak Milik (SGHM) Nomor 35 ~~Desa~~/Kelurahan Sudirejo I,



berupa sebidang tanah seluas 450 m² (empat ratus lima puluh meter persegi) berikut segala yang ada di atasnya terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kotamadya : Medan;

Kecamatan : Medan Kota;

Desa/Kelurahan : Sudirejo I;

Sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Medan, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Mariyadi;

- Serta sertifikat hak milik (SHM) dan atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Mariyadi kepada Pelaku Usaha/PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Provinsi Medan;
- Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas iktikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari konsumen, disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;
- Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per bulannya seperti pinalty bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;
- Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak Keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan Keberatan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 1457/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
 - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon Keberatan;
- B. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

Bahwa terhadap keberatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 662/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1457/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016.
- Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 1457/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 batal dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt/Kasasi/2017/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor 662/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn tanggal 26 April 2017;
3. menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1457/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar ongkos Perkara ini.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 12 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* "yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk mengadili perkara ini" dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018



pertimbangan yang cukup, dimana ternyata hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah berdasarkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, dalam hal ini Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan Termohon Keberatan selaku Debitur dan ternyata pula pihak Termohon Keberatan selaku Debitur telah cidera janji (wanprestasi) atas pemberian fasilitas kredit tersebut atau telah berhenti membayar, sehingga sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) dan bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 662/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn. tanggal 26 April 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARIYADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARIYADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh H. Mahdi Soroida Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 194 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)